



KAMPUS PERADABAN ISLAM TERPADU
مركز الثقافة الإسلامية الخيرية جيتنكل
YAYASAN AL-KHAIRIYAH CITANGKIL

Jl. H. Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, Telp. / Fax. 0254 7813947

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN AL-KHAIRIYAH CITANGKIL

Nomor : 01.89/ YAC /I/2021

TENTANG :
PENETAPAN STATUTA
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH (UNIVAL)

Bismillahirrohmanirrohim

Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi dan tata kelola kelembagaan di Universitas Al-Khairiyah, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan STATUTA Universitas Al-Khairiyah.
b. Bahwa untuk maksud pada diktum pertama, Yayasan Al Khairiyah Citangkil, sebagai badan penyelenggara menetapkan STUTA Universitas Al-Khairiyah.
c. Bahwa penetapan STATUTA Universitas Al-Khairiyah ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Badan Penyelenggara Yayasan Al-Khairiyah Citangkil.

- Mengingat : 1. Akta Yayasan Al-Khairiyah Citangkil, Nomor: 04 Notaris PENI INGGRANI, SH, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. AHU-0000139.AH.01.05. TAHUN 2017
2. Akta Notaris PENI INGGRANI, SH., Tentang Berita Acara Serah terima pengalihan, pengelolaan dan penyerahan seluruh usaha-usaha, lembaga-lembaga pendidikan dan usaha-usaha lainnya yang dimiliki Yayasan Al-Khairiyah kepada Yayasan Al-Khairiyah Citangkil

- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Al-Khairiyah Citangkil yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan STATUTA Universitas Al-Khairiyah.
Kedua : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Universitas Al-Khairiyah untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada tanggal : 16 Juni 2021

Ketua Yayasan Al-Khairiyah Citangkil

Selaku Badan Penyelenggara



H. Ali Mujahidin, S.HI.,M.M

STATUTA UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH (UNIVAL)



Jl. H. Enggus Arja No. 01 Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten
Website: www.unival.ac.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

STATUTA Universitas Al-Khairiyah ini merupakan STATUTA yang telah disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 1247/M/2020 Tentang ijin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah di Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah di Cilegon yang di Tetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 Maka Universitas Al-Khairiyah telah ditetapkan sebagai Universitas atau disingkat UNIVAL.

STATUTA merupakan pedoman semua civitas Universitas Al-Khairiyah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikianlah STATUTA Universitas Al-Khairiyah ini di susun, untuk dapat mengarahkan dan pencapaian Visi dan Misi Universitas Al-Khairiyah.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada tanggal : 16 Juni 2021

Ketua Yayasan Al Khairiyah Citangkil
Badan Penyelenggara



H. Ali Mujahidin, S.HI.MM

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya dasar dan terencana untuk membina dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Amanat ini diwujudkan sebagai upaya yang utuh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Merespon hal tersebut Universitas Al-Khairiyah sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Citangkil Kota Cilegon, sudah otomatis memiliki tugas tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan, khususnya di provinsi Banten maupun di Indonesia pada umumnya, dengan mengingat kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Universitas Al-Khairiyah adalah hasil dari penggabungan 2 (dua) sekolah tinggi dibawah naungan Yayasan Al-Khairiyah yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Al Khairiyah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1247/M/2020 pada tanggal 30 Desember 2020.

Dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya Universitas berpedoman pada STATUTA, oleh karena itu disusunlah STATUTA Universitas Al-Khairiyah yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

DAFTAR ISI

Hal

1. Surat Keputusan Yayasan Al-Khairiyah Citangkil Tentang Pengesahan dan Persetujuan STATUTA Universitas Al-Khairiyah (UNIVAL)	
2. Kata Pengantar.....	ii
3. Pendahuluan.....	iii
4. Daftar Isi.....	iv
BAB I Ketentuan Umum.....	1
BAB II Kedudukan dan Identitas.....	2
BAB III Visi Misi dan Tujuan.....	4
BAB IV Susunan Organisasi.....	5
A. Badan Penyelenggara.....	5
B. Badan Pelaksana Harian.....	5
C. Pimpinan Universitas.....	6
Rektor.....	7
Wakil Rektor.....	8
D. Senat Universitas.....	8
E. Lembaga Penjaminan Mutu Internal.....	9
F. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	10
G. Pelaksana Akademik.....	10
Fakultas.....	10
Program Studi.....	10
H. Pelaksana Administratif.....	11
Biro.....	12
I. Unsur Penunjang Akademik.....	13
Laboratorium/ studio.....	13
Perpustakaan.....	14
BAB V Kepegawaian.....	14
Syarat menjadi Pegawai Tetap.....	15
Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap.....	15
Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap.....	16
BAB VI Penyelegaraan Pendidikan.....	16
Pendidikan Akademik.....	16
Pendidikan Vokasi.....	16
BABVII Kurikulum.....	17
BAB VIII Gelar, Sebutan dan Penghargaan dan Ijazah.....	17
BAB IX Mahasiswa dan Alumni.....	18

BAB X	Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan otonomi Keilmuan	20
BAB XI	Perencanaan dan Pengelolaan.....	21
BAB XII	Sarana dan Prasarana	22
BAB XIII	Pembiayaan dan Pembukuan	22
BAB XIV	Sistem penjamin mutu internal.....	26
BAB XV	Kerjasama	26
BAB XVI	Kode Etik Pegawai	26
BAB XVII	Tata Urutan Peraturan.....	27
BAB XVIII	Ketentuan Peralihan.....	27
BAB XIX	Penutup	28

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam STATUTA ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Al-Khairiyah disingkat UNIVAL berkedudukan di Cilegon
2. Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah adalah Organisasi Nasional Kemasyarakatan (Ormas)
3. Yayasan adalah Yayasan Al-Khairiyah Citangkil yang bernaung di PB Al-Khairiyah
4. Badan Penyelenggara adalah Yayasan Al-Khairiyah yang berlokasi di Kota Cilegon
5. Program Studi adalah pelaksana kegiatan akademik program Strata satu, dan Vokasi.
6. Pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
7. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
8. Rektor adalah Rektor Universitas Al-Khairiyah sebagai Pimpinan Universitas Al-Khairiyah
9. Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang dibentuk oleh Yayasan Al-Khairiyah
10. Senat adalah senat Universitas Al-Khairiyah merupakan badan normatif pada Universitas.
11. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah Lembaga yang berada ditingkat Universitas, dengan kegiatan yang Sistemik Penjaminan Mutu Universitas Al-Khairiyah secara otonom atau mandiri
12. Fakultas adalah unsur Universitas yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
15. Kebebasan akademik adalah kebebasan civitas akademika dalam proses pendidikan tinggi untuk mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

16. Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik
17. Pegawai Universitas Al-Khairiyah adalah pegawai yang diangkat dan atau dipekerjakan di Universitas Al-Khairiyah berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.
18. Tenaga Pendidik (Dosen) adalah profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
20. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
21. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan alumni pada Universitas
22. Alumni adalah lulusan program studi atau program lain yang diselenggarakan oleh Universitas.
23. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

BAB II

KEDUDUKAN DAN IDENTITAS

Pasal 2

Kedudukan

- (1) Universitas Al-Khairiyah berkedudukan di Kota Cilegon beralamat lengkap Jl. H. Enggus Arja No 1 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten.
- (2) Universitas Al-Khairiyah merupakan Universitas yang berdiri Berdasarkan Surat Keputusan Kemendikbud Nomor: 1247/M/2020 pada tanggal 30 Desember 2020

tentang izin pengabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah di Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah di Cilegon menjadi Universitas Al-Khairiyah

- (3) Universitas Al-Khairiyah diselenggarakan atas dasar: Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Anggaran Dasar/Rumah Tangga Universitas Al-Khairiyah.

Pasal 3 Identitas

- (1) Nama Universitas ini adalah Universitas Al-Khairiyah, dengan singkatan UNIVAL dalam bahasa Inggris *Al-Khairiyah University*.
- (2) Universitas mempunyai Lambang, Bendera, Atribut, Busana, Hymne, Mars.
- (3) Lambang, Bendera, Atribut, Busana, Hymne, Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berfungsi sebagai identitas, eksistensi, sarana pemersatu, nilai-nilai budaya, dan kejuangan yang berakar pada sejarah dan cita-cita Universitas.
- (4) Lambang dan Bendera Universitas tercantum dalam Lampiran I STATUTA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari STATUTA ini.
- (5) Hymne Universitas tercantum dalam Lampiran II STATUTA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari STATUTA ini.
- (6) Mars Universitas tercantum dalam Lampiran III STATUTA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari STATUTA ini.

Pasal 4 Atribut

- (1) Atribut Universitas berupa jaket, topi, dan emblem.
- (2) Atribut Universitas sebagaimana dimaksud Ayat (1) pada pasal ini dipergunakan dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Universitas.
- (3) Atribut Universitas dalam bentuk emblem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat digunakan sebagai tanda mata atau keperluan lain untuk dan/atau atas nama Universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atribut Universitas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 5 Busana

- (1) Busana Universitas terdiri atas busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini digunakan

- oleh pimpinan Universitas, Guru Besar, anggota Senat Universitas, dan Wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) pada pasal ini dapat terdiri atas toga, kalung jabatan, dan samir.
 - (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini berupa jaket berwarna Hijau dan di bagian dada kiri terdapat lambang Universitas.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna, dan penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 6

Visi

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030.

Pasal 7

Misi

1. Menyelenggarakan inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara global
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
4. Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab, transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

Pasal 8

Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Al-Khairiyah adalah :

1. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945
2. Menciptakan Lulusan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
3. Menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni imtaq dan iptek seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
4. Mewujudkan civitas akademika yang Islami dan mampu menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat.
5. Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan entrepreneurship.
6. Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan
7. Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9
Susunan Organisasi

Susunan organisasi Universitas Al-Khairiyah terdiri dari :

1. Badan Penyelenggara
2. Badan Pelaksana Harian
3. Pimpinan Universitas
4. Senat Universitas
5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
7. Pelaksana Akademik
8. Pelaksana Administratif
9. Unsur Penunjang Akademik

Pasal 10
Badan Penyelenggara

Badan Penyelenggara Universitas Al-Khairiyah adalah Yayasan Al-Khairiyah Citangkil yang kewenangannya dilimpahkan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Al-Khairiyah.

Pasal 11
Badan Pelaksana Harian

- 1) Badan Pelaksana Harian selanjutnya disingkat BPH-Yayasan Al-Khairiyah adalah badan yang dibentuk oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil.
- 2) Badan Pelaksana Harian (BPH) bertugas membantu dalam memecahkan masalah-masalah Universitas dan berperan aktif sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan Universitas serta menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat.
- 3) Anggota dan pengurus BPH diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.
- 4) Masa kerja BPH disesuaikan dengan masa kerja adalah lima tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- 5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) BPH sedikitnya bersidang satu kali dalam satu tahun.
- 6) BPH berwenang untuk memanggil pimpinan Universitas Al Khairiyah dan atau Senat Universitas untuk diminta keterangannya mengenai tugas-tugasnya.

Pasal 12
Pimpinan Universitas

- (1) Pimpinan Universitas Al-Khairiyah adalah Rektor dan Wakil Rektor
- (2) Pimpinan Universitas sebagai penanggung jawab utama, disamping melakukan arahan kebijakan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi atas dasar persetujuan senat Universitas.
- (3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Rektor dan Wakil Rektor yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan paling banyak (maks) 2 kali masa jabatan berturut turut.
- (5) Untuk kemaslahatan Perguruan Tinggi, Yayasan Al-Khairiyah Citangkil dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan Pimpinan Universitas.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan Universitas bertanggung jawab:
 - a. Di bidang akademik, pimpinan Universitas bertanggung jawab kepada Yayasan Al-Khairiyah dan atau unsur Pemerintah terkait.
 - b. Di bidang administrasi dan keuangan pimpinan Universitas bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggara.
- (7) Pimpinan mewakili Universitas didalam dan diluar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Universitas
- (8) Unsur pimpinan tidak boleh mewakili Universitas apabila:
 - a. Terjadi perkara didepan Pengadilan antara Universitas dengan unsur pimpinan bersangkutan

- b. Anggota pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan Universitas.

Pasal 13
Tata cara Pemilihan Pimpinan Universitas

- (1) Calon pimpinan Universitas diajukan oleh Senat Universitas kepada Badan Penyelenggara melalui proses pemilihan yang transparansi
- (2) Proses pemilihan pimpinan Universitas oleh Senat Universitas dilakukan dengan cara:
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Senat.
 - b. Dipilih secara Musyawarah untuk mufakat.
 - c. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka diadakan pemungutan suara dan dipilih dari suara yang terbanyak.
 - d. Pengusulan calon pimpinan universitas oleh senat maksimal 2 orang calon
 - e. Calon pimpinan yang mendapatkan suara terbanyak diajukan kepada Badan penyelenggara dalam hal ini adalah Ketua Yayasan Al-Khairiyah untuk dipilih satu dari yang diusulkan
- (3) Calon pimpinan Universitas terpilih ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sebagai pimpinan Universitas.

Pasal 14
Rektor

- (1) Rektor bertugas untuk :
 - a. Melaksanakan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Mengelola seluruh kekayaan Universitas secara optimal.
 - c. Membina tenaga edukatif, mahasiswa dan tenaga administrasi.
 - d. Membina hubungan kerjasama dengan lingkungan Universitas, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan Universitas.
 - f. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat sasaran dan tujuan Universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
 - g. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Universitas.
 - h. Melaporkan secara berkala kepada Badan Penyelenggara tentang kemajuan Universitas.
 - i. Melakukan pembinaan di Bidang Al-Islam dan Ke Al-Khairiyahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1), Rektor berwenang :
 - a. Dengan pertimbangan Senat Universitas menetapkan Peraturan Universitas.
 - b. Dalam keadaan memaksa, membuat peraturan pengganti Peraturan Universitas.

- c. Membuat Peraturan Rektor.
 - d. Membuat Keputusan Rektor.
- (3) Apabila Rektor berhalangan, menunjuk salah satu Wakil Rektor bertindak sebagai pelaksana harian.
- (4) Apabila rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara mengangkat pejabat sementara Rektor dari Wakil Rektor sampai diangkat Rektor yang baru.

Pasal 15 **Wakil Rektor**

- (1) Wakil Rektor terdiri atas :
- a. Wakil Rektor Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I.
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II.
 - c. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dapat mengangkat Wakil Rektor bidang lain untuk menjalankan tugas Rektor.
- (2) Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian serta membantu membina Dosen.
- (3) Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- (4) Wakil Rektor diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Al-Khairiyah.

Pasal 16 **Senat Universitas**

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan di Universitas Al-Khairiyah
- (2) Senat Universitas terdiri dari :
- a. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan 4 orang dosen Tetap dari Program Studi (Guru Besar atau Dosen yang berpangkat minimal Asisten Ahli).
 - b. Unsur lain yang ditetapkan Senat sebanyak-banyaknya 2 orang.
 - c. Senat Universitas Al-Khairiyah berjumlah 15 (Lima belas) yang dipilih dari Civitas akademika dan dosen Tetap
- (3) Ketua Senat adalah *ex officio* Rektor Universitas yang disahkan oleh Badan Penyelenggara.
- (4) Ketua Senat Universitas didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota lain untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:

- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademik.
 - c. Bersama-sama Rektor merumuskan norma penyelenggaraan Universitas.
 - d. Memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor
 - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggara berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Wakil Rektor.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan jabatan akademik dosen
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku di Universitas.
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan bagi yang memenuhi persyaratan.
 - j. Senat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Universitas.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
- (7) Tata cara penyelenggaraan rapat senat:
- a. Rapat senat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota senat.
 - b. Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota ;
 - c. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah seluruh anggota ditunda 2 kali 15 menit.
 - d. Apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
 - e. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan atau Sekretaris ;
 - f. Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat ;
 - g. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

Pasal 17

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

- (1) Universitas menerapkan suatu sistem penjaminan mutu untuk menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas secara berkelanjutan.

- (2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (3) Sistem penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disusun berdasarkan pada Visi, Misi, dan RIP Universitas.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (5) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Apabila Ketua Lembaga Penjaminan Mutu tidak dapat melaksanakan tugas dan/atau melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan Badan Penyelenggara maka Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dapat diberhentikan oleh Rektor.
- (8) Rincian tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu diatur dalam organisasi dan tata kerja Universitas.

Pasal 18

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik di Universitas yang bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian.
- (2) LPPM seperti tersebut dalam ayat (1) dibentuk oleh Rektor
- (3) LPPM terdiri atas Pimpinan, tenaga Ahli, dan Tenaga Administrasi.
- (4) Kepala LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Kepala LPPM bertanggung jawab kepada Rektor .
- (6) Masa jabatan pimpinan lembaga penelitian adalah 4 (empat) tahun dan telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 1(satu) kali masa jabatan berturut turut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban LPPM diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 19

Pelaksana Akademik

Pelaksana akademik dibidang pengajaran adalah Fakultas dan Program Studi

Pasal 20

Fakultas

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas yang berada di bawah Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor I
- (3) Dekan Mempunyai tugas
 - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional.
 - b. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan
 - c. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian
 - d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
 - e. Melaksanakan pembinaan civitas akademika
 - f. Melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 21

Program Studi

- (1) Program Studi mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan professional dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Organisasi Program Studi terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Ketua dan Sekretaris Program Studi
 - b. Unsur Pelaksana Akademik: Program studi, Laboratorium/studio, kelompok Dosen.
 - c. Unsur Pelaksana Administratif: Bagian Tata Usaha.
- (3) Universitas memiliki Fakultas dan Program Studi sebagai berikut:
 - a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
 1. Program Studi Manajemen (S1)
 2. Program Studi Akuntansi (S1)
 - b. Fakultas Ilmu Komputer (FIK)
 1. Program Studi Teknik Informatika (S1)
 2. Program Studi Manajemen Informatika (D3)
 - c. Fakultas Teknik (FT)
 1. Program Studi Teknik Kimia (S1)
 2. Program Studi Teknik Industri (S1)
- (4) Program Studi atau Program Studi baru, dapat dibuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22
Ketua Program Studi

- (1) Program Studi melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Ketua yang dibantu Sekretaris.
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berturut turut.
- (5) Calon Ketua Program Studi dipilih dari dosen tetap pada Program Studi dengan ketentuan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
- (6) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, pemilihan calon Ketua Program Studi pemilihan formasi dilakukan oleh seluruh Dosen tetap Fakultas.
- (7) Tata cara dan mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan peraturan Universitas.

Pasal 23
Pelaksana Administratif

- (1) Biro adalah Satuan Pelaksana Administratif di Universitas Al-Khairiyah yang menyelenggarakan Pelayanan Teknis dan Administratif yang meliputi: Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Administrasi Keuangan, Sarana dan Prasarana, Administrasi Pengelolaan SDM dan Perencanaan Karir Mahasiswa, Administrasi Humas, Marketing dan Kerjasama antar Lembaga, Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dengan berkoordinasi pada para Wakil Rektor.
- (3) Biro menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini untuk kepentingan pelayanan kepada seluruh civitas akademika Universitas Al-Khairiyah.
- (4) Biro merupakan Jabatan Administratif Tertinggi di Universitas, dimana komposisinya terdiri atas Bagian dan Sub-Bagian
- (5) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan tugas biro berdasarkan peraturan Universitas.

Pasal 24

Biro

- (1) Pada saat STATUTA ini disahkan, di Universitas terdapat:
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Biro Perencanaan dan Sistem Informasi
 - c. Biro Keuangan
 - d. Biro Sarana dan Prasarana
 - e. Biro Administrasi Pengelolaan SDM dan Perencanaan Karir Mahasiswa
 - f. Biro Humas, Marketing Dan Hubungan antar Lembaga
- (2) Bila dipandang perlu, Universitas dapat menambah dan /atau mengurangi jumlah Biro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. Terutama untuk Keuangan, Perencanaan dan Informasi serta Kerjasama.
- (3) Pembentukan dan penghapusan Biro ditetapkan oleh Rektor atas usul dan pertimbangan Senat Universitas serta mendapat persetujuan Yayasan Al-Khairiyah
- (4) Biro terdiri atas bagian yang dipimpin oleh Kepala Biro
- (5) Rincian tugas dan fungsi Biro diatur dalam organisasi dan tata kerja Universitas

Pasal 25

Unsur Penunjang Akademik

- (1) Unsur Penunjang Akademik adalah unsur pelaksana yang berfungsi mendukung kegiatan akademik Universitas.
- (2) Unsur Penunjang Akademik terdiri atas Laboratorium/Studio dan Perpustakaan.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Unsur Penunjang Akademik diatur dalam organisasi dan tata kerja Universitas.

Pasal 26

Laboratorium/Studio

- (1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik atau profesi.
- (2) Laboratorium/Studio terdiri dari :
 - a. Laboratorium/Studio yang dikoordinasi oleh Universitas.
 - b. Laboratorium/Studio yang dikoordinasi Program Studi
- (3) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang kepala berasal dari dosen tetap yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.

- (4) Kepala Laboratorium/Studio yang dikoordinasikan Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sedangkan Kepala laboratorium/Studio yang dikoordinasikan Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (5) Kepala Laboratorium/Studio yang dikoordinasi oleh Universitas bertanggung jawab kepada Dekan, sedangkan Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya kepala laboratorium dibantu oleh Instruktur, Asisten, Analis atau Teknisi Laboran.
- (7) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas Kepala Laboratorium diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 27

Perpustakaan

- (1) Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang kepastakaan, dokumentasi, informasi, kemudahan proses belajar mengajar, pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala dan seorang Sekretaris yang terdiri atas kelompok pustakawan dibantu oleh teknisi dan tenaga administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor II.
- (4) Masa jabatan Kepala Perpustakaan ditentukan dengan Keputusan Rektor

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Pegawai Universitas terdiri dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Pendidik terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- (3) Tenaga Kependidikan terdiri dari pegawai tetap dan tidak tetap.

Pasal 29

Syarat menjadi Pegawai Tetap

- (1) Syarat untuk menjadi pegawai tetap adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;

- b. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - d. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar atau tenaga administrasi;
 - e. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi ;
 - f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan Perguruan Tinggi ;
 - g. Memiliki Visi dan Misi yang sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Al-Khairiyah
- (2) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap yayasan dilakukan oleh Ketua Yayasan Al-Khairiyah atas usul Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Ketua Yayasan Al-Khairiyah atas usul Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan dan pemberhentian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dilakukan oleh Rektor dengan mendapat persetujuan yayasan.
- (5) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai tetap dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 30

Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap

- (1) Setiap pegawai tetap berhak :
- a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - c. Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
 - d. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
 - e. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - f. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap pegawai tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di Universitas.

Pasal 31

Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap

- (1) Setiap pegawai tidak tetap berhak :
- a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap pegawai tidak tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 32
Penyelenggaraan Pendidikan

Universitas Menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan Vokasi

Pasal 33
Pendidikan Akademik

- (1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu.
- (2) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni.
- (3) Pendidikan Program Sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan yang memiliki kompetensi, kemampuan akademik, keIslaman dan ke Al Khairiyahan.
- (4) Administrasi penyelenggaraan Pendidikan tinggi (penerimaan mahasiswa, registrasi, administrasi perkuliahan, ujian, yudisium, wisuda, dan lain-lain) diatur dalam surat keputusan rektor.
- (5) hal lain tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur dalam surat keputusan rektor.

Pasal 34
Penelitian

- (1) Kegiatan penelitian di Universitas Al-Khairiyah merupakan kegiatan terpadu guna menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penelitian terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan Universitas Al-Khairiyah mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian inovasi, dan penelitian pengembangan serta jenis penelitian lainnya
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok.
- (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing

- (6) Penelitian dapat diselenggarakan oleh institusi sendiri dan/atau melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lainnya
- (7) Hasil kegiatan penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan.
- (8) Publikasi hasil kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- (9) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 35 **Pengabdian**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika Universitas Al-Khairiyah dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (7) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (8) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 36

Pendidikan Vokasi

- (1) Pendidikan Vokasi diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan keahlian dan keterampilan.
- (2) Pendidikan Vokasi terdiri dari pendidikan program Diploma Tiga (D3).

Pasal 37

Bahasa Pengantar

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan / atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 38

Semester

- (1) Penyelenggaraan pendidikan akademik terdiri dari semester ganjil, semester genap dan semester antara.
- (2) Beban satuan kredit semester (sks) untuk jenjang pendidikan program diploma dan program sarjana ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan vokasi diadakan upacara wisuda.
- (4) Administrasi pendidikan akademik dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
- (5) Penerapan SKS (sistem kredit semester) dan jumlah SKS (sistem kredit semester) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 39

Penilaian hasil belajar

- (1) Universitas Al-Khairiyah melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penentuan kelulusan belajar mahasiswa selama masa studi tertentu

- (3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas akhir, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan kehadiran.
- (4) Ujian sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi ujian harian, ujian praktik, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan/atau ujian komprehensif.
- (5) Pelaksanaan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi skripsi.
- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk tugas individu dan/atau kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- (7) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengamatan terhadap etika dalam interaksi mahasiswa dalam proses pembelajaran, keaktifan dalam diskusi, dan penyampaian pendapat.
- (8) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keberadaan fisik mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- (9) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
 - c. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
 - f. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan
 - g. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).
- (10) Hasil penilaian keberhasilan belajar Mahasiswa di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi.
- (11) Hasil penilaian keberhasilan belajar Mahasiswa pada akhir Program Studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 40

Pertanggungjawaban

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan Universitas dilaksanakan oleh Rektor
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas oleh Dekan

BAB VII KURIKULUM

Pasal 41

- (1) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum inti dan kurikulum institusi.
- (2) Kurikulum inti disusun sesuai dengan standar nasional.
- (3) Kurikulum institusi disusun sesuai dengan Visi dan Misi Universitas.

BAB VIII GELAR, SEBUTAN, PENGHARGAAN, DAN IJAZAH

Pasal 42

- (1) Lulusan program pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lulusan program pendidikan dan vokasi diberi hak untuk menggunakan gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghargaan akademik diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ijazah diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik, dan profesi.

Pasal 43

Gelar

- (1) Gelar akademik Sarjana dan program vokasi tempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (2) Jenis gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 44

Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Al-Khairiyah.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1), dan (2) diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 45
Hak Mahasiswa

- (1) Memperoleh layanan akademik, kemahasiswaan dan fasilitas pendukung.
- (2) Layanan akademik meliputi pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Layanan kemahasiswaan meliputi bidang penalaran, kesejahteraan, minat dan bakat.
- (4) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (5) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan.
- (6) Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (7) Mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya.
- (8) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- (9) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (12) Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.
- (13) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung sekolah tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- (14) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan Universitas.
- (15) Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas

- (16) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Rektor Universitas dengan persetujuan Senat Universitas

Pasal 46
Kewajiban Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa Universitas mempunyai kewajiban untuk:
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Universitas
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan, dan lingkungan Universitas
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna.
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional, daerah dan lokal.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas

Pasal 47
Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Universitas diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana untuk pengembangan penalaran, minat, dan bakat dalam rangka membentuk kepribadian yang religius.
- (4) Bentuk, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 48

Alumni

- (1) Alumni adalah lulusan Universitas Al Khairiyah.
- (2) Untuk menjalin komunikasi antar alumni dan alumni dengan Civitas Akademika dapat dibentuk organisasi Ikatan Alumni.
- (3) Pembentukan organisasi alumni dilakukan oleh, dari dan untuk Alumni yang diselenggarakan melalui Musyawarah Alumni
- (4) Pengurus Alumni yang terbentuk disahkan dengan Surat Keputusan oleh Rektor.
- (5) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

BAB X

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 49

Definisi Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Etika akademik diartikan sebagai penghargaan terhadap hakekat setiap ilmu.
- (5) Universitas Al Khairiyah menjamin otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 50

Jaminan

- (1) Universitas menjamin kebebasan akademik kepada civitas akademika untuk melakukan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Universitas menjamin kebebasan mimbar akademik kepada sivitas akademika.
- (3) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai Keislaman.
- (4) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan melalui peraturan Universitas Al-Khairiyah.

BAB XI
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 51

- (1) Perencanaan dan Pengelolaan Universitas dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA)
- (2) Rencana strategis dibuat untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Penjabaran Rencana strategis dibuat dalam bentuk Rencana Operasional.
- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
 - b. Evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada saat itu;
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis;
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja.
- (5) Rencana Strategis disusun oleh pimpinan Universitas setelah memperoleh masukan dari senat Universitas, dan diajukan kepada Badan Penyelenggara untuk disahkan.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 52

- (1) Pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas yang diatur dalam keputusan Rektor.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat, pemerintah dan/atau pihak luar yang di luar penggunaan dana Anggaran pendapatan dan belanja Universitas diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Rektor dengan Pertimbangan Senat.
- (3) Kekayaan Universitas di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan ketetapan Rektor dengan pertimbangan Senat.
- (4) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan Universitas untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas diatur dengan ketetapan Rektor dengan pertimbangan Senat.
- (5) Seluruh kekayaan, sarana dan prasarana yang digunakan oleh Universitas Al Khairiyah adalah menjadi milik Badan Penyelenggara

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 53
Pembiayaan

- (1) Pembiayaan Universitas diperoleh dari :
 - a. Yayasan Al Khairiyah Citangkil
 - b. Usaha Badan Pelaksana Harian
 - c. Usaha Dewan Penyantun
 - d. Bantuan Pemerintah
 - e. Pemasukan dari Mahasiswa
 - f. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) RAPB Universitas disusun oleh pimpinan Universitas dan disahkan menjadi APB oleh Yayasan Al-Khairiyah Citangkil setelah dimintakan pertimbangan senat.
- (3) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja disampaikan kepada Yayasan Al-Khairiyah melalui BPH setiap tahun

Pasal 54
Pembukuan

- (1) Pimpinan Universitas menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta pembukuan keuangan Universitas disusun oleh Rektor dengan pertimbangan senat Universitas.

Pasal 55

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan Universitas wajib menyampaikan laporan tahunan ke Badan Penyelenggara dengan tembusan kepada Senat Universitas
- (2) Laporan keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditandatangani oleh Rektor dan disampaikan kepada Badan Penyelenggara.
- (3) Laporan Keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

BAB XIV
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 56

- (1) Penilaian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Al-Khairiyah dilakukan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu Universitas Al-Khairiyah merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Sistem penjaminan mutu Universitas Al-Khairiyah meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (4) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas Al-Khairiyah.
- (5) SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan keputusan Rektor.

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Universitas, dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Sistem dan mekanisme kerjasama diatur melalui Keputusan Rektor

BAB XVI
KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 58

- (1) Setiap pegawai Universitas wajib mematuhi kode etik yang diterbitkan oleh Universitas.
- (2) Kode etik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Universitas.

BAB XVII

TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 59

Tata urutan peraturan Universitas Al-Khairiyah adalah:

- a. STATUTA Universitas
- b. Peraturan Universitas Al-Khairiyah
- c. Peraturan Rektor Pengganti Peraturan Universitas Al-Khairiyah
- d. Keputusan Ketua Program studi
- e. Peraturan Pelaksana yang lain.

Pasal 60

- (1) STATUTA merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Ketua Badan Penyelenggara
- (2) Peraturan Universitas merupakan peraturan di bawah STATUTA yang dibuat oleh Rektor
- (3) Peraturan Rektor Pengganti Peraturan Universitas adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor dalam keadaan memaksa dan segera tanpa pertimbangan Senat yang kedudukannya sederajat dengan Peraturan Universitas.
- (4) Keputusan Ketua program Studi adalah keputusan yang dibuat oleh Ketua Prodi dalam bidang-bidang tertentu.
- (5) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah pimpinan Universitas sebagai peraturan pelaksana di atasnya.
- (6) Dalam hal ketentuan peraturan sebagaimana ayat (3) pasal ini telah dibuat, dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak diberlakukan harus dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Segala peraturan yang ada yang bertentangan dengan STATUTA ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perubahan STATUTA ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam STATUTA ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan STATUTA ini dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 62

STATUTA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada tanggal : 16 Juni 2021



Ketua Yayasan Al Khairiyah Citangkil

H. Ali Mujahidin, S.HI, MM